

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih diperdebatkan.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus tahun 1945. Salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat. Hukum adat merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad.²

Mengenai Terbentuknya Hukum adat, ada perbedaan pendapat yang didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

- a) terbentuknya hukum adat didasarkan atas adanya penetapan hukum dari

¹ Iskandar, *Hukum Dalam Era Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Kajian Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)*, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2011, hal. 4

² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung agung

penguasa masyarakat hukum tersebut.

- b) terletak pada sanksi yang ditimbulkan akibat pelanggaran hukum.³ Hukum adat ketatanegaraan adalah hukum asli bangsa Indonesia dibidang ketatanegaraan adat. Pengembangan sistem hukum berdasarkan nilai substansial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dimaksud, diarahkan untuk mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional dan terjadinya perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c) Seiring dengan berkembangannya zaman masyarakat pun turut mengalami transisi dari segi gaya hidup, mata pencaharian dan yang lainnya mengalami perubahan ke arah kemajuan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Masyarakat dan kebudayaan manusia di mana pun dan kapan pun selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan tempat di mana kehidupan masyarakat tersebut berjalan atau karena adanya kontak-kontak dengan kebudayaan dari luar. Masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini disebut masyarakat modern. Masyarakat atau sistem social di satu pihak merupakan pengorganisasian (yang menjadi pola-pola) perilaku kehidupan bersama.

³ Lestari, I nengah, 199, *Hukum Adat*, Paramita Surabaya, hal. 7

Bali merupakan sebuah pulau diantara ribuan pulau yang ada di Indonesia, pulau yang memiliki luas 5.632.86 km² Mungkin tidak asing bagi kita jika kita menyebut dan mengingat kata pulau Bali yang sudah tidak asing dan terkenal di seluruh dunia, namanya sudah dikenal di dunia internasional dan menjadi salah satu tujuan wisata populer dari berbagai belahan dunia, mulai dari wisatawan domestic maupun mancanegara, dan jangan lupa seperti keramah tamah warga lokal Bali memang sanggup untuk membuat para wisatawan untuk bertahan lebih lama saat liburan dan malah mengagendakan untuk datang lagi untuk kesempatan berlibur selanjutnya. Bali memiliki banyak hal yang ditonjolkan, dapat dimulai dari keindahan alamnya yang sungguh eksotik dan juga dari budaya adat istiadatnya yang unik. Apalagi sekarang masyarakat Bali sudah mulai kreatif untuk menciptakan tempat-tempat wisata baru yang tampil kekinian dan instagramable dan sangat diminati yang suka hunting atau mengabadikan momen terbaik mereka di social media.

Masyarakat Bali mayoritas penduduknya memeluk agama hindu. Tidak heran jika masuk ke pulau dewata ini langsung disambut dengan suasana religiusnya yang kental, khususnya ritual keagamaan hindu, misalnya upacara (odalan) keagamaan pada hari-hari tertentu atau pada hari besar agama hindu. Tidak hanya upacara saja yang menandakan bahwa mayoritas penduduk Bali beragama hindu, tetapi bisa juga dilihat dari fisik daerahnya, misalnya tempat pibadatan.

Setiap tempat di Bali yang dihuni oleh penduduk dimana tempat tinggal, tempat usaha (pertanian, peternakan, perikanan, industry, kegiatan-kegiatan pemerintahan, kebudayaan, kesenian, dsb) pasti terdapat tempat-tempat

peribadatan yang diberikan nama menurut jenis bangunanya dan fungsi dari tempat-tempat peribadatan tersebut seperti; *pelinggih, perhayangan, sanggah, merajan, paibon, panti, penataran, puseh, dalem, desa, ulun suwi, ulun danu, segara, alas angker, pelangkiran, penyawangan, dang khayangan*, dan sebagainya.⁴

Bila dihubungkan dengan adat istiadat yang ada, hubungan antara adat dan agama hindu di Bali sangat erat dan tidak dapat dipisah–pisahkan seperti halnya antara manusia dengan atman (roh yang menjiwainya), antara api dan panasnya, antara tumbuh – tumbuhan dengan tanah ditempat ia tumbuh. Lebih lanjut dikatakan bahwa, kedudukan adat dalam masyarakat Bali adalah paralel dengan agama hindu yang diwujudkan dalam tata kemasyarakatan, sehingga oleh pemerintah Bali dan para cendekiawan masyarakat Bali tersebut “masyarakat yang sosial religious hindusistis”.⁵ Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsesus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu.⁶

Merujuk pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan pada Pasal 4 dinyatakan tujuan kepariwisataan ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan

⁴ Desyarini Puspita Dewi , Simbol Kekuatan Adat-Istiadat Bali Dalam Novel Incest Karya I Wayan Artika (Kajian Semiotika Budaya), Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan, hal. 26

⁵ Ibid.hal 26.

⁶ Serlika Aprita, 2021, Sosiologi Hukum, Kencana, Jakarta, Hal. 7

sumber daya alam serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup yang dalam keseimbangan hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta memberdayakan kehidupan masyarakat setempat. Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasar pada nilai-nilai agama hindu dan filsafah *tri hita karana*.

Filsafah hidup ini sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup. Prinsip-prinsip ini sangat terinternalisasi dan terinstitusionalisme dalam struktur masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan system pengetahuan, pola-pola perilaku. Sikap, nilai-nilai, tradisi, seni dan lain sebagainya

Tri hita karana sebagai ciri kesatuan adat Bali. Konsep ini memberikan penekanan pada terwujudnya nilai dan asas keseimbangan dalam kehidupan manusia yang mengikuti pola-pola seimbang antara manusia dengan tuhan (*parhyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*) dan antara manusia dengan lingkungan alam (*palemahan*). Ada beberapa elemen *Tri hita karana* diterapkan pada desa adat/ adat dalam rangka membangun suasana harmonis, dan kebersamaan didesa adat / adat;

Hubungan dengan sesama dalam *pasuka-dukaan* dilakukan dengan konsep "*menyama beraya*" yakni memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, berwujud kesediaan bertegur sapa, tolong-menolong, saling berpartisipasi social dalam lingkungan desa adat/ pekraman dan desa dinas dan yang paling penting

ialah menghadiri ritual suka-duka serta ikut membantu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Tujuan dari *pasuka-dukaan* ini yang dilaksanakan dalam bentuk "*menyama beraya*" ini adalah sebagai usaha menjaga integritas masyarakat adat. Dengan demikian "*menyama beraya*" menjadi suatu ciri khas yang memberikan identitas pada masyarakat desa adat/ pekraman. Kegiatan menyama beraya hingga kini masih masih tetap dilaksanakan dengan baik, walaupun masyarakat sudah mengalami perkembangan dan pergaulan global.

Palemahan desa yang berupa aset yang umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan desa secara maksimal. Usaha desa adat dalam mengupayakan kelestarian palemahan diatur dalam *Pararem* desa adat itu sendiri seperti contoh karang desa tidak boleh diperjual belikan atau ditukar dengan tanah lainya walaupun sudah dipipil/bersertifikat (*Pararem* Desa adat Darmasaba)

Khususnya pada Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki fungsi dan peranan yang strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan perekonomian, pusat aktivitas pendidikan serta pelayanan kesehatan. Disamping juga sebagai pusat kegiatan pariwisata dan budaya yang berperan besar terhadap perkembangan perekonomian Bali. Seperti halnya dengan pribahasa "ada gula ada semut" kondisi tersebut membuat Kota Denpasar menjadi rebutan dari penduduk luar yang datang untuk berbagai motivasi dan tujuan berbeda dimulai untuk mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, melakukan bisnis dan lain sebagainya.

Pesatnya perkembangan pembangunan suatu kota yang berdampak terhadap berbagai aspek sosial, tidak hanya berdampak pada peningkatan

perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun berdampak juga pada peningkatan jumlah penduduk pendatang ke kota tersebut. Karena perkembangan kota terkait dengan peningkatan sarana dan pra sarana yang disediakan pemerintah bagi penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut menarik pihak penduduk lain dalam untuk datang atau mengadu nasib ke kota tersebut.

Denpasar Barat adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat merupakan bagian dari wilayah Kota Denpasar dengan luas wilayah hanya 24,13 Km², terbagi dalam 11 desa/kelurahan, dan 119 dusun/banjar.⁷dengan jumlah penduduk terakhir 2015 sebesar 255.160 Jiwa terdiri dari 130.400 laki-laki dan 124.760 perempuan (sex ratio 104). Adapun Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Pemecutan, dengan luas wilayah 186,00 Ha
2. Kelurahan Padangsambian, dengan luas wilayah 374,00 Ha
3. Kelurahan Dauh Puri, dengan luas wilayah 60,00 Ha
4. Desa Padangsambian Kelod, dengan luas wilayah 412,00 Ha
5. Desa Padangsambian Kaja, dengan luas wilayah 409,00 Ha
6. Desa Pemecutan Kelod, dengan luas wilayah 450,00 Ha
7. Desa Dauh Puri Kauh, dengan luas wilayah 190,00 Ha
8. Desa Dauh Puri Kelod, dengan luas wilayah 188,00 Ha
9. Desa Dauh Puri Kangin, dengan luas wilayah 59,00 Ha

⁷Denpasar Barat, 2015, kondisi geografis dan kependudukan, <http://denbar.denpasarkota.go.id/page/read/1788>, diakses tanggal 20 maret 2022 pukul 22.49 wita.

10. Desa Tegal Harum, dengan luas wilayah 50,00 Ha

11. Desa Tegal Kertha, dengan luas wilayah 35,00 Ha

Sedangkan Desa Pekraman / Desa Adat yang ada di Wilayah Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

1. Desa Pekraman/ Desa Adat Denpasar
2. Desa Pekraman/ Desa Adat Padangsambian

Dengan batas wilayah:

1. Utara: Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Mengwi Badung
2. Timur: Kecamatan Denpasar Timur
3. Selatan: Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Badung.
4. Barat: Kecamatan Kuta Utara Badung

Desa Dauh Puri kauh merupakan salah satu Desa yang ada dikota Denpasar dengan luas 123,150 Ha atau 1,23 Km² atau sekitar 0,96 persen dari seluruh luas daratan Denpasar sesuai dengan keputusan Gubernur Bali tahun 1982. Nama Desa Dauh Puri Kauh berasal dari nama Desa Dauh Puri menjadi Desa Dauh Puri Kauh karena terletak di bagian barat Desa Dauh Puri.

Batas-batas wilayah Desa Dauh Puri Kauh sebagai berikut:

1. Utara: Berbatasan dengan Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat
2. Timur: Berbatasan dengan Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar barat
3. Selatan: Berbatasan dengan Kelurahan Pedungan dan Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Barat
4. Barat: Tukad Badung, berbatasan dengan Desa Pemecutan Kelod

Desa Dauh Puri Kauh berdiri sejak tanggal 1 april 1980 berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor: 3/pem/II.a/2-57/1980 dengan status Desa Persiapan yang merupakan pengembangan wilayah administrative Desa Dauh Puri (sekarang menjadi Kelurahan Dauh Puri) diresmikan menjadi Desa Difinitif oleh bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor : 57 tahun 1982 pada tanggal 1 juni 1982, merupakan peningkatan status dari Desa Persiapan menjadi Desa Difinitif.

Desa Dauh Puri Kauh memiliki 7 (tujuh) Banjar adat, yaitu:

1. Banjar Adat Jematang
2. Banjar Adat Pengiasan
3. Banjar Adat Beraban
4. Banjar Adat Sumuh
5. Banjar Adat Bumi Werdhi
6. Banjar Adat Abian Tegal
7. Banjar Adat Sebelanga

Desa Dauh Puri Kauh terletak pada daerah yang sangat strategis dari segi ekonomi maupun dari segi kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan, berdasarkan data BMG Denpasar bahwa Desa Dauh Puri Kauh terletak diantara 0835"31-08 44"49 LS dan 115 16"27 BT. Ditinjau dari topografi keadaan medan Desa Dauh Puri Kauh secara umum datar dengan ketinggian 0-20 meter di atas permukaan air laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 2,757 mm, dengan suhu udara rata-rata 22-30c. Jumlah penduduk Non Permanent di Desa Dauh Puri Kauh pada tahun 2021 kini ialah 3.790 orang dengan total kepala keluarga yaitu sebesar 2.255 kepala keluarga. khususnya

pada penduduk non permanent di daerah banjar adat sebelanga yang data awal pada tahun 2021 ini mencapai 129 kepala keluarga dan hingga kini mengalami penambahan penduduk non permanent sebesar 39 kepala keluarga dan total seluruh penduduk pendatang khususnya di banjar adat sebelanga ini ialah sebesar 168 kepala keluarga.

Pesatnya laju penduduk di Kota Denpasar khususnya di Desa Dauh Kauh menyebabkan tidak terkontrolnya jumlah penduduk pendatang ini yang bisa dikatakan mengadu nasib ke Kota Denpasar, mungkin saja akan mengancam sumber nafkah masyarakat lokal atau Bali, tetapi juga ditempatkan sebagai ancaman terhadap identitas budaya masyarakat Bali. Penduduk pendatang ini di analogikan sebagai perusak identitas dikarenakan karena mereka datang dari latar belakang, adat dan budaya yang berbeda. Tidak hanya permasalahan ekonomi, dan budaya yang ditimbulkan oleh penduduk pendatang/pendatang ini, masalah implikasi sosial yang sangat kompleks ditimbulkan ialah masalah ketertiban penduduk, stereotif sebagai pelaku pencurian, penyebab kekumuhan, prostitusi, dan dominasi penguasaan sektor informal dan sebagainya.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih pluralistis dimana masih berlaku beberapa sistem hukum dalam masyarakat kita, selain hukum positive juga diberlakukanya hukum kebiasaan atau hukum adat di wilayah tanah air ini. Dalam konstitusi dasar Negara Indonesia yaitu pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 desa adat di Bali memiliki hak legalitas formal pertama dalam struktur kenegaraan RI, keberadaan desa adat disebut juga desa adat mendapat pengakuan secara yuridis berdasarkan konstitusi, dalam pasal itu menyebutkan

bahwa” Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat–masyarakat hukum adat serta hak–hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam pendataan dan penertiban penduduk desa adat dan dinas terus berkordinasi karena penduduk yang datang ke Bali bukan saja dari Bali yang beragama hindu tetapi ada juga yang dari luar Bali yang tidak beragama hindu. Prajuru sebagai pengurus desa adat wajib mengetahui seluk beluk warga yang ada di lingkungan desa adat guna mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan sehingga tercipta kedamaian di dalam desa adat.

Pengaturan penduduk pendatang (krama tamiu) di Bali di atur dalam *Awig-awig* desa adat (aturan desa). *Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antar krama (anggota desa adat/ adat) dengan tuhan, antar sesama krama, maupun krama dengan lingkungannya⁸ dan secara umum desa adat yang ada di Bali pasti sedikit tidaknya mencantumkan *Awig-awig* maupun *Pararem* tentang pengaturan penduduk pendatang/ pendatang ini sebagai fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.⁹

⁸ Windia, P. Wayan. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal.55.

⁹ Gunawan Nachrawi dan I Gusti Agung Ngurah Agung, 2020, *Teori Hukum*, Cendekia Press, Bandung, Hal. 8

Diketahui dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Bali tidak lepas dari peran desa adat. Tanggung jawab penertiban penduduk pendatang ini di Kota Denpasar juga menjadi tanggung jawab desa adat yang ada di wilayah Kota Denpasar. Atas dasar latar belakang di atas, penulis sangat tertarik dengan

penelitian yang berjudul **"UPAYA PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG BERBASIS AWIG-AWIG DITINJAU DARI HUKUM ADAT DENPASAR (STUDI DI DESA DAUH PURI KAUH, BANJAR ADAT SEBELANGA DENPASAR BARAT)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan hukum adat dalam upaya mengendalikan kehadiran penduduk pendatang di Desa Dauh Puri Kauh, Banjar Adat Sebelanga Denpasar Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat dalam upaya melakukan pengendalian penduduk pendatang di Desa Dauh Puri Kauh, Banjar Adat Sebelanga Denpasar Barat?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu: Membahas mengenai pengaturan hukum adat dalam upaya mengendalikan kedatangan penduduk

pendatang di Denpasar serta membahas mengenai pelaksanaan hukum adat dalam pengendalian penduduk pendatang.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara terlulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk lebih mengetahui pengaturan hukum adat dalam upaya mengendalikan kedatangan penduduk pendatang di Denpasar
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum adat dalam pengendalian penduduk pendatang

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu.¹⁰ Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran.¹¹ Hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sedangkan di lain pihak hukum dapat dipelajari sebagai variabel tergantung/ akibat (*depent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dan proses sosial.¹²

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum

¹⁰ Effendi, Joenedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, 2018, hal: 3

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.23

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 206-207

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Disini penulis akan melakukan di dua tempat penelitian yakni di Kantor BenDesa Adat Denpasar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 24 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Serta di Banjar adat Sebelanga yang beralamat di jalan pulau Batanta.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Sosiologis hukum suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala social dengan gejala-gejala social lain.¹³ Metode sosiologis hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normative bisa diakui dan diterima begitu saja. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sosiologis hukum secara tidak langsung diarahkan kepada hukum konseptual, melainkan kepada kenyataan masyarakat yang didalamnya hukum memainkan peranan.¹⁴

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan diperoleh dari tiga sumber yaitu:

1. Data Primer

¹³ Munawir, *sosiologi hukum* (ponorogo:STAIN Po Press,2010),1,

¹⁴ JJ, J, Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: pengertian-pengertian dasar tentang hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber yakni tokoh-tokoh adat dan pemangku kepentingan di Desa Adat Dauh Puri Kauh Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵

Diantaranya :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Bali
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

¹⁵ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 113

Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan ("UU No. 24/ 2013")

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ¹⁶ dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya :

1. Buku-buku teks yang membicarakan tentang permasalahan hukum
2. Rancangan peraturan perundang-undangan
3. Hasil karya ilmiah para sarjana
4. Hasil-hasil penelitian
5. Data Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁶ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 114

¹⁷ *Ibid*

1. Data hukum primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Terhadap data primer diperoleh dengan teknik wawancara, wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada tokoh-tokoh adat dan pemangku kepentingan di Desa Adat Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 24 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, serta juga di Desa Dauh Puri Kauh Tepatnya di Banjar Adat Sebelanga, Denpasar Barat. yang kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung sesuai dengan topik pembahasan yang akan dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan.
2. Data hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan data pendukung. Terhadap bahan kepustakaan yang juga disebut bahan sekunder dikumpulkan dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam buku-buku literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap data hukum tersier didapat dengan membaca kamus-kamus hukum dan juga Bahasa, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pada skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek

penelitian adalah norma hukum.¹⁸ Penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Teknik kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemudian diinterpretasikan.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural setting).²⁰ Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku serta yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam upaya pengendalian penduduk sementara berbasis awig-awig di Kota Denpasar.



¹⁸ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal.12

¹⁹ Johan Setiawan Dan Albi Anggito, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak Jawa Barat, Hal. 9

²⁰ Mamik, 2015, *Metodelogi Kualitatif*, Zifatama Publishier, Sidoarjo, Hal. 11